TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG* DI DESA NGADIBOYO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 069 AS
No REG : S-2010/AS/069
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MARLINA
NIM : C01206025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Marlina
NIM	: C01206025
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tentang Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F3254AAF105911881
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Marlina

C01206025

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Marlina ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Juli 2010

Pembimbing,

Dr. H. Muh.Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Marlina ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP: 195601101987031001

Sekretaris,

Kemal Reza, S. Ag, M. Ag
NIP: 197507012005011008

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Saiful Anam M.Ag
NIP: 195511171991031001

Penguji II,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP: 196408101993031002

Pembimbing,

Dr.H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP: 195601101987031001

Surabaya, 11 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faisal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pantangan perkawinan *jejer wuwung* yaitu seorang wanita dan laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan lawan jenis mereka yang tempat tinggalnya menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah, karena akan menimbulkan suatu musibah bagi kedua mempelai ataupun keluarga yang bersangkutan.

Perolehan data dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi sebagai teknik utama, sedangkan pelengkapnya adalah interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo lebih didasarkan pada keyakinan masyarakat setempat (mitos), kultur yang sudah berjalan, pendidikan, ekonomi, serta lingkungan. Tradisi pantangan perkawinan *jejer wuwung* bukan merupakan salah satu larangan perkawinan yang ditetapkan dalam hukum islam, tetapi hanya larangan yang bersifat adat. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam, karena dikhawatirkan akan dapat merusak aqidah dan menjerumuskan pada kemusyrikan.

Dalam rangka mengurangi keyakinan tentang tradisi pantangan perkawinan *jejer wuwung* tersebut, diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk pendidikan baik formal maupun informal. Hendaknya para tokoh agama (ulama) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama, sehingga diharapkan lambat laun tradisi yang tidak disyariatkan akan terkikis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM
A. Perkawinan Dalam Islam
1. Pengertian Perkawinan 19
2. Rukun dan Syarat perkawinan 23
3. Larangan perkawinan 26
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 31
B. Adat dalam Islam
1. 'Urf 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengertian 'urf 34
b. Macam-macam 'urf 35
c. Syarat-syarat 'urf 37
2. Kaidah Fiqh ***al-'ādah muhakkamat*** 38
a. Pengertian Adat 38
b. Dasar Kaidah 39
c. Persamaan / Perbedaan Adat dan 'Urf 42
BAB III PANTANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG* MASYARAKAT DESA NGADIBOYO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
B. Deskripsi Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung* 51
C. Sejarah Perkawinan *Jejer Wuwung* 56
D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung* 57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANTANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG* DI DESA NGADIBOYO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Munculnya Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung* 61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung* 64
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pernikahan merupakan salah satu sunnah Allah pada hamba-hamba-Nya. Salah satu syariat Allah dalam mengatur pemenuhan kebutuhan fitrah manusia dengan cara menjalin hubungan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, terjalinnya rasa kasih sayang antara suami isteri berdasarkan firman Allah dalam Q.S.ar-Rum [30]: 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" [1]

Dalam keterangan yang lain, perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.[2]

---

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 644

[2] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan berpasang-pasangan secara harfiyah bisa disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasul yang dituntut untuk diikuti oleh umatnya termasuk umat muslim, maka selanjutnya Allah swt memerintahkan umat-Nya untuk melakukan perkawinan. Dengan melakukan perkawinan sesuai dengan syariat Islam, Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan berbagai macam kesulitan, dan diberikan-Nya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Dengan perkawinan berarti ia telah membentuk jalan yang mulia untuk mengatur kepentingan dan kerukunan kehidupan rumah tangga.[3]

Islam merekomendasikan perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, baik yang bersangkutan dengan masyarakat maupun dengan kemanusiaan pada umumnya, karena perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari yang dilarang oleh Allah serta untuk mendapatkan kasih sayang suami-isteri yang dihalalkan oleh Allah.[4]

Hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad saw riwayat Imam Bukhari :

---

[3] M. A. Asyhari, Ummu Khoiroh, *Ku Pinang Engkau Secara Islami*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 87

[4] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun, jika belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya*".[5]

Melalui perkawinan manusia dapat berkembang biak, namun demikian sesuai dengan tujuan hukum hendaknya hubungan itu dilakukan menurut aturan tertentu agar tidak serupa dengan hewan. Adapun sebaliknya itulah yang tidak sah dan dibenci.[6] Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 223 sebagai berikut :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

Artinya : *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.*[7]

Sebagaimana tujuan, hikmah dan prinsip-prinsip perkawinan dalam islam, tidak menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan biologis saja ataupun sekedar tertib administrasi, karena perkawinan adalah bagian dari

---

[5]Al-Bukhary, Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardhizbah al-Ju'fi, *al-Jami' al-Shahih li al-Bukhary* juz IV, (Beirut: Darul Kutub al-Abuniyah, 1992), 45

[6] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9

[7] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat islam dan suatu ibadah.[8] Sebagian Ulama berpendapat bahwa nikah itu lebih utama (*afdol*) daripada memusatkan diri beribadah kepada Allah swt. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 KHI bahwa perkawinan menurut islam adalah akad yang sangat kuat (*misāqon galizan)* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[9]

Menurut hukum adat, perkawinan dapat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, juga dapat merupakan urusan pribadi, tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.[10] Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan itu bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai. Hal ini dikarenakan adanya nilai-nilai yang menyangkut tujuan perkawinan dan kehormatan keluarga serta kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat supaya dapat terhindar dari pelanggaran yang dapat menjatuhkan martabat keluarga dan kerabat yang bersangkutan.[11]

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup sesaat, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti, karena mendapat perhatian dan diakui oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua

---

[8] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 20

[9] *Kompilasi Hukum Islam*, 120

[10] Muchlis Marwan, *Hukum Adat*, (Surakarta: Departemen P & K Universitas Sebelas Maret, 1995) 1

[11] *Ibid.*, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek-kakek dan nenek-nenek.[12]

Di samping pengaruh adat dalam terlaksananya sebuah perkawinan, orang tuapun juga ikut ambil peran dalam terlaksananya sebuah perkawinan. Peranan orang tua dalam hal yang berkaitan dalam perkawinan anak-anaknya dalam suatu daerah dengan daerah yang lain sangatlah berbeda. Doa dan restu dari orang tualah yang sangat diharapkan oleh para anak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana Hadis Nabi saw sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى أَنَ النَّبِيَ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ، إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ (رواه الترمذي)

Artinya : *dari Abu Hurairah r.a : bahwasanya Nabi saw apabila mendoakan orang yang kawin, beliau mengucapkan : "mudah-mudahan Allah memberkati engkau dan memberkati atas engkau, dan mengumpulkan atas engkau berdua dalam kebaikan".*[13]

Peran orang tua dalam perkawinan itu muncul dari pengalaman sesepuh yang dikaitkan dengan kejadian yang dianggap sebagai akibat dari melanggar aturan adat setempat yang pada akhirnya oleh generasi selanjutnya dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu perkawinan, seperti halnya

---

[12] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 122

[13] Imam Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2005), 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk, yaitu perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah, yang oleh para sesepuh dianggap tidak boleh dilaksanakan. Dengan alasan apabila perkawinan ini tetap dilaksanakan, maka akan terjadi kematian pada salah satu pihak atau orang tua mereka, padahal yang menentukan hidup matinya manusia adalah Allah swt, Dia pula yang menentukan nasib keberuntungan atau kesengsaraan semua hamba-Nya, dan semua orang pasti akan merasakan kematian, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S.al-Imran [3]: 185 sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.* [14]

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang no.1/1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun disana-sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal dan yang mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum

[14] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat misalnya dipakai sebutan "*sumbang, pantang, pamali, tulah*" dan sebagainya.[15]

Di dalam masyarakat desa Ngadiboyo ini, tradisi atau adat tersebut masih dipegang sampai saat ini, juga tidak dipengaruhi oleh *tarekat* (jalan menuju kebenaran) apapun dan memang demikianlah adatnya. Hanya saja pendapat dan kekhawatiran sesepuh menganggap bahwa pelaksanaan perkawinan *jejer wuwung* tidak baik dan tidak boleh dilaksanakan bagi mereka yang bersangkutan. Padahal mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Asumsi masyarakat semacam ini dapat merusak akidah seseorang dan bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, karena segala sesuatu yang menetapkan adalah Allah. Hal ini berkaitan dengan firman Allah swt dalam Q.S.Yunus [10]: 107 sebagai berikut :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya : *Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[16]

---

[15] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 63

[16] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari hal di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk, kapan, bagaimana dan mengapa tradisi / adat perkawinan tersebut dapat muncul dan tetap eksis di desa tersebut hingga sekarang, serta bagaimana pantangan perkawinan tersebut dalam perspektif hukum islam, karena perkawinan yang disyariatkan oleh islam bertujuan sangat agung dan mulia, dan juga perkawinan bukanlah sekedar merupakan realisasi dari pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi perkawinan dilaksanakan dalam rangka ibadah dan *taqarrub* kepada Allah swt, juga untuk mengikuti sunnah Rasul Allah saw dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa ar-rahmah* dan untuk melahirkan generasi manusia yang baik menuju terciptanya masyarakat yang diridhai oleh Allah swt.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Apabila merujuk kepada fenomena kasus tentang panangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dalam pembahasan skripsi ini, maka terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

a. Deskripsi pantangan perkawinan *jejer wuwung*

b. Sejarah perkawinan *jejer wuwung*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perkawinan *jejer wuwung*

d. Tinjauan hukum islam terhadap Pantangan perkawinan *jejer wuwung*

e. Pendapat para tokoh masyarakat dan ulama tentang perkawinan *jejer wuwung*

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. dengan sebab itu, maka penulis memfokuskan kepada pembahasan pokok yang terdiri dari :

a. Deskripsi pantangan perkawinan *jejer wuwung*

b. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perkawinan *jejer wuwung*

c. Tinjauan hukum islam terhadap pantangan perkawinan *jejer wuwung*

C. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan munculnya pantangan perkawinan *jejer wuwung*?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap pantangan perkawinan *jejer wuwung*?

D. Kajian Pustaka

Topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah pantangan perkawinan. Skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah karya tulis yang pertama dan hal yang baru tentang pantangan perkawinan, akan tetapi masalah ini telah dibahas pada skripsi sebelumnya, yaitu tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan tunggal karang di desa Jatisari kecamatan Senori kabupaten Tuban yang ditulis oleh Imam Thobroni, yang meneliti tentang larangan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara dengan perempuan atau laki-laki yang sama-sama masih satu desa / tunggal modin. Yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Syifa'ul Qulub yang diberi judul tinjauan hukum islam terhadap kasus perkawinan antar sesama penduduk desa Tanjung kenongo kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto, yang menitikberatkan pada kasus larangan perkawinan menikahi tatangga dalam satu kampung, ketiga skripsi dengan judul pandangan tokoh masyarakat desa Ngetal kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek terhadap tradisi larangan perkawinan Nyebrang Segoro getih (dalam perspektif hukum islam), yang ditulis oleh Andi Maulana, meneliti tentang perkawinan dalam satu wilayah akan tetapi rumah keduanya terpisah oleh jalan, dan larangan perkawinan pojok wetan pojok lor di desa Sempol kecamatan Pengak kabupaten Malang, yang ditulis oleh Marzuki, yang menitikberatkan pada letak rumah tinggal orang tua asal yang ditempati mempelai laki-laki berada di pojok wetan dan rumah tinggal asal yang ditempati oleh pihak perempuan berada di pojok lor Ngulon atau sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keempat kajian larangan perkawinan tersebut tampak adanya perbedaan permasalahan adat dan obyek daerah dengan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung* di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk" membahas perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah dan menganalisis dengan hukum islam.

Dengan demikian, hasil dari pembahasan skripsi ini adalah murni dari penelitian penulis dan tidak sama dengan isi dari keempat skripsi tersebut di atas.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi pantangan perkawinan *jejer wuwung*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Aspek Teoritis

   Dalam aspek ini, diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal kekeluargaan islam yang berkaitan dengan pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk

2. Aspek Praktis

   Dalam aspek ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan penyuluhan bagi masyarakat islam umumnya dan tokoh agama pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih mudah mengenai judul tinjauan hukum islam terhadap pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk, maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian / istilah di dalamnya :

1. Hukum Islam : Pendapat ulama yang tercantum dalam kaidah fiqhiyah dan *ushul fiqh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perkawinan *jejer wuwung* : Perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah

Yang dimaksud dengan judul di atas adalah pendapat ulama yang tercantum dalam kaidah fiqhiyah dan *ushul fiqh* terhadap perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah di desa setempat.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang perkawinan *jejer wuwung* yang meliputi :
      1. Pengertian perkawinan *jejer wuwung*.
      2. Sejarah adat perkawinan *jejer wuwung* kaitannya dengan kepercayaan akan terjadi kematian pada salah satu pihak atau orang tua calon pengantin.
      3. Pendapat para tokoh masyarakat dan ulama tentang perkawinan *jejer wuwung*.
      4. Faktor yang menyebabkan munculnya pantangan perkawinan *jejer wuwung*.
      5. Data tentang ketentuan-ketentuan hukum islam yang berhubungan dengan masalah pantangan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Terdiri dari :

a. Sumber primer

Yaitu sumber informasi yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam hal ini adalah pelaku perkawinan *jejer wuwung*, tokoh masyarakat, ulama, modin, Kepala KUA kecamatan Rejoso dan data lapangan berupa laporan kependudukan.

b. Sumber sekunder

Yaitu Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan dan adat dalam islam antara lain :

a. Hukum perkawinan islam di Indonesia oleh Amir Syarifuddin
b. Fiqh munakahat oleh Abd.Rahman Ghazaly
c. Kompilasi Hukum Islam No. 07/KMA/1985
d. Ushul fiqh oleh Satria Effendi, dll.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya peneliti dalam mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan. Untuk mengumpulkan data yang akurat, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Yaitu mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Wawancara (interview)

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan tujuan penyelidikan. Dalam penulisan skripsi ini digunakan interview bebas terkendali, dalam arti pertanyaan-pertanyaan sudah tersusun dan bisa berkembang di luar pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung para tokoh dan warga masyarakat terhadap hal-hal yang terkait dengan pantangan perkawinan *jejer wuwung* tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu proses pencarian data yang dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang memuat pokok-pokok data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan letak geografis desa, keadaan pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosial dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya (upacara-upacara / ritual adat dan atau keagamaan yang menjadi tradisi masyarakat Ngadiboyo).

4. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif analisis

Metode yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan keadaan / fakta, atau fenomena sosial yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan kemudian dikonstruk sedemikian rupa, sehingga membentuk konfigurasi masalah yang komprehensif dan mudah dipahami.

b. Pola pikir deduktif

Suatu proses berfikir (penalaran) yang bertitik tolak dari suatu proposisi yang sudah ada menuju kepada suatu fakta-fakta baru yang bersifat khusus, dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, penulis berangkat dari perkawinan *jejer wuwung*, kemudian melihat fakta-fakta tentang perkawinan *jejer wuwung* yang ada di desa Ngadiboyo, kemudian ditarik konklusi yang bersifat khusus dan spesifik.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini jelas dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini yang akan mengantarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat gambaran besar dari semua isi skripsi ini.

BAB II : Merupakan Landasan Teori yang menguraikan tentang masalah pernikahan pada umumnya di Indonesia.

Dalam bab ini dibicarakan konsep atau pokok-pokok tentang : 1) Pernikahan dalam islam meliputi pengertian, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan serta tujuan dan hikmah perkawinan, 2) adat dalam islam meliputi *'urf* dan kaidah fiqhiyah *al-'ādah muhakkamat*

BAB III : Bab ini berupa hasil penelitian yang mengemukakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nganjuk dan hal-hal yang berkaitan dengan hal di atas, meliputi : gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi pantangan perkawinan *jejer wuwung*, sejarah perkawinan *jejer wuwung*, dan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pantangan perkawinan *jejer wuwung*.

BAB IV : Bab ini berisi tentang analisa penulis dari hasil penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pisau analisa menurut tinjauan hukum islam.

BAB V : Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan disertai saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lain jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah :

اَلزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*[17]

[17] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْيٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوْ نَحْوِهِ

Artinya: *Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْيٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوِ التَّزْوِيْجِ اَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : *Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.*[18]

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadi perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat :

---

[18] *Ibid.*, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya : *Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan / maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.[19]

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[20]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan *misāqon* menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

[19] *Ibid.*, 10
[20] *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[21]

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang biasa dimakan oleh para binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran islam diletakkan dibawah

---

[21] *Kompilasi Hukum Indonesia,* 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.[22]

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

I. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
c. Adanya dua orang saksi
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah 6*, (Terj), Moh. Tholib, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1990), 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu :

- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Wali
- Dua orang saksi
- Sighat akad nikah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja.

Sedangkan menurut segolongan yang lainrukun nikah itu ada empat, yaitu :

- Sighat (ijab dan kabul)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini :

a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
b. Adanya wali
c. Adanya dua orang saksi
d. Dilakukan dengan sighat tertentu.[23]

[23] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

II. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah perkawinan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat sah pernikahan ada dua, yaitu :

a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya
b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat para mazhab fikih, yaitu sebagai berikut :

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sighat dan sebagian dengan akad serta saksi.

a. Sighat, yaitu ibarat dari ijab dan kabul
b. Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, balig dan merdeka
c. Saksi, harus terdiri dari dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah disaksikan oleh satu orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As-Syafi'i berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighat, wali, kedua calon pengantin dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.[24]

3. Larangan Perkawinan

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua :

Pertama : larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad.*

Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat.*

1. Mahram Muabbad

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya, ada tiga kelompok[25] :

1) Nasab (keturunan)
2) Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
3) Sesusuan

---

[24] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 63-64
[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mahram Muaqqat (Ghairu Muabbad)

Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini :

1) Halangan bilangan
2) Halangan mengumpulkan
3) Halangan kehambaan
4) Halangan kafir
5) Halangan ihram
6) Halangan sakit
7) Halangan 'iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
8) Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan
9) Halangan peristerian.[26]

A. Larangan kawin karena pertalian nasab

Larangan kawin tersebut didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' [4] 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ....

Artinya : *diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara*

[26] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid jilid 2*, (Terj), M. A. Abdurrahman, (Semarang: asy-Syifa, 1990), 449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....[27]

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (*mahram muabbad*) adalah :

- Ibu
- Anak perempuan
- Saudara perempuan
- Bibi
- Kemenakan (keponakan perempuan).[28]

B. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *mushaharah* (pertalian kerabat semenda).

Kaharaman ini disebutkan dalam lanjutan Q.S. an-Nisa'[4] 23:

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ ...

Artinya : *dan diharamkan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu ...*[29]

---

[27] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120
[28] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 105
[29] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika diperinci adalah sebagai berikut :

1. Mertua perempuan, nenek perempuan isteri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
2. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjalin hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
3. Menantu, yakni isteri anak, isteri cucu dan seterusnya ke bawah.
4. Ibu tiri,[30] yakni bekas isteri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

C. Larangan kawin (wanita yang haram dinikah) karena hubungan susuan.

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan Q.S. an-Nisa' [4] 23 sebagai berikut :

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ...

Artinya : *diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...*

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah :

1. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui.
2. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui.
3. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan.
4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

---

[30] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.[31]

D. Wanita yang haram dinikah untuk sementara.

Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut :

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

   Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan Q.S. an-Nisa' [4] 23:

   ...وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ ...

   Artinya : *... diharamkan atas kamu menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara....*[32]

   Keharaman mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.

2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' [4] 24 :

---

[31] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 107
[32] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ...

Artinya : *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,*[33]

3. Wanita yang sedang dalam 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati.
4. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya.
5. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini.
6. Wanita musyrik, ialah wanita yang menyembah selain Allah.[34]

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

I. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya keperluan hidup lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah

---

[33] *Ibid.*,

[34] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[35] Maka tujuan perkawinan itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan libido seksualis
2. Memperoleh keturunan
3. Memperoleh keturunan yang saleh
4. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
5. Mengikuti sunnah Nabi
6. Untuk berdakwah.[36]

II. Hikmah Perkawinan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan diantaranya adalah :

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud

---

[35] *Ibid.*, 22

[36] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.[37]
4. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihani orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi, yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Adanya faedah yang banyak, tindakan seperti itu tanpa diragukan lagi akan merusak peraturan alam.

---

[37] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 65-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap masih tertinggal meskipun dia telah mati.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN AN AMPEL

B. Adat Dalam Islam

1. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'ādah* (adat istiadat). Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada hukumnya dalam al-Quran dan sunnah.[38]

b. Macam-macam 'Urf

'Urf baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam :

1) *al-'urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku dibeberapa negeri dalam memakai ungkapan "*engkau telah haram aku gauli*" kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi

[38] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) *al-'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Di samping pembagian di atas, *'urf* dibagi pula kepada :

1) *al-'Urf al-Shahih* (Adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon isterinya ketika meminangnya dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

2) *al-'Urf al-Fasid* (Adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.[39]

c. Syarat-syarat 'Urf

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunnah Rasul. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan ijasah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan

[39] *Ibid.*, 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian ulama yang menjadi popular kemudian setelah ikrar wakaf terjadi, misalnya harus punya ijasah.

4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, isteri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.[40]

2. Kaidah Fiqh *al-'Ādah Muhakkamat*

a. Pengertian Adat

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah-daging dan hamper menjadi

[40] *Ibid.*, 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

watak pelakunya. Tak heran jika dalam idiom Arab, adat dianggap sebagai tabiat kedua manusia.

Fuqaha kemudian mendefinisikan adat secara terminologi sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan, minum dan lain sebagainya. Sedangkan norma sosial adalah sebentuk kebenaran umum yang diciptakan, disepakati dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam keharusan sosial yang harus ditaati.[41]

b. Dasar Kaidah

1) Al-Quran surat al-a'rāf : 199

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[42]

Menurut as-Suyuti, seperti dikutip Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani, kata *al-'urf* pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga oleh Syaikh Yasin, adat yang dimaksud di sini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh

[41] Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya; Khalista, 2006), 274
[42] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas ulama lain, sebab jika *al-'urf* diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan *asbāb an-nuzûl*-nya, dimana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi saw kepada orang-orang arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya. Dengan latar belakang semacam ini, *al-'urf* dalam ayat di atas bukanlah adat, melainkan metode dan etika dakwah yang harus dilakukan Nabi saw kepada mereka yakni ajakan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan lemah lembut.[43]

2) Al-Hadis

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ, وَالْوَزْنُ وَزْنُ اَهْلِ مَكَّةَ

Artinya : Takaran adalah bagi penduduk Madinah, timbangan adalah untuk penduduk Makkah.

Titik tekan (*wajh al-dilālah*) dalam hadis ini terletak pada penegasan Nabi saw bahwa penduduk Madinah yang rata-rata berprofesi sebagai petani kurma dan gabah, dalam transaksi jual belinya diarahkan untuk tetap memakai takaran. Sementara bagi kawasan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang, seperti penduduk Makkah, Nabi saw menegakan agar tetap memakai timbangan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi memberi legitimasi pada tradisi yang berkembang di kedua kota tersebut, dan tidak bermaksud

[43] Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghapus atau memaksakan tradisi di satu kawasan harus diterapkan di kawasan lain, jika tidak sesuai dengan kebutuhan.[44]

Dalam riwayat lain dikisahkan, unta milik sahabat Barra' bin 'Azib al-anshari ra. Memasuki sebuah kebun milik orang lain dan merusak tanaman yang terdapat di dalamnya. Ketika Nabi saw mengetahui peristiwa itu, beliau menegaskan :

انَّ عَلَىَ اَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ, وَعَلَىَ اَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

Artinya : Pemilik kebun harus merawat kebunnya disiang hari, dan pemilik hewan piaraan harus menjaga ternaknya di malam hari.

Sejarah mencatat, masyarakat Arab kuno terbiasa berkebun atau merawat kebun mereka di siang hari, sementara ternak piaraan biasanya dimasukkan ke kandang pada malam harinya. Kebiasaan seerti ini sudah berjalan bertahun-tahun secara turun-menurun, dan dianggap sebagai norma sosial dan konvensi umum yang harus dipatuhi. Di sinilah titik tekan hadis ini. Artinya, Nabi saw menekankan bahwa bila perusakan itu terjadi pada malam hari, maka Barra' ra. harus mengganti rugi, karena ia telah lalai memelihara ternaknya. Tapi bila perusakan itu terjadi pada siang harinya, maka Barra' tidak wajib membayar ganti rugi, karena pemeliharaan harta pada siang hari dibebankan kepada pemilik kebun.

---

[44] *Ibid.*, 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua hadis yang berkelindan dengan peristiwa-peristiwa di atas, tidaklah berarti mengharuskan hukum islam untuk digeneralisir sesuai dengan redaksi-tekstualnya. Dalam arti, hukum timbangan, takaran, pemeliharaan kebun, hingga pengandangan ternak di seluruh daratan bumi tidak harus mengiblat total terhadap apa yang ada di tanah Arab. Kedua hadis itu sama sekali tidak berpretensi (bertujuan) mengangkut budaya partikular Arab untuk kemudian didaratkan di pelbagai belahan dunia. Substansi terdalam dari keduanya adalah bahwa ajaran islam sangat memperhatikan unsur-unsur kebudayaan, sehingga islam tidak bermaksud menghapusnya, melainkan mengajak bekerjasama secara sinergis untuk memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem-problemnya, serta tantangan-tantangannya ke depan.[45]

c. Perbedaan / Persamaan Adat dan *'Urf*

Dalam banyak literatur fiqh, istilah adat dan *'urf* merupakan dua kata yang sangat akrab di telinga. Akan tetapi, pra-asumsi kita tentang istilah tersebut sering mengalami kerancuan. Keduanya seakan mempunyai makna sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim).

Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-'ādah* terbentuk dari masdar (kata benda / *noun*) *al-'awd* dan *al-mu'āwadah* yang kurang lebih berarti pengulangan kembali. Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari akar kata *al-muta'āraf* yang mempunyai makna saling mengetahui. Dengan demikian, proses

[45] *Ibid.*, 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbentuknya adat, menurut Muhammad Shidqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus. Proses pengulangan inilah yang disebut *al-'awd wa al-mu'āwadah*. Ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta'āraf*. Tepat di titik ini, adat telah berganti baju menjadi *'urf*. Secara ilustratif, al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut : adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulangkali, lalu setelah ia tertanam dalam hati, barulah ia berubah menjadi *'urf*.

Karena itu, menurut sebagian fuqaha, adat dan *'urf* secara terminologi tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung perbedaan signifikan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam sebuah kitab fiqh terdapat ungkapan hadza *tsābit bi al-'urf wa al-'ādah* (ketentuan ini berlandaskan adat dan 'urf), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *al-'ādat* setelah kata *al'urf* berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesusastraan, filsafat dan lain sebagainya, maka istilah adat dan *'urf* terkadang memiliki pengertian berbeda.

Dalam kenyataanya, banyak ulama fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas-imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Pada domain ini, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan buruknya kebiasaan itu tidak menjadi persoalan urgen, asalkan dilakukan secara kolektif, maka ia sudah termasuk kategori *'urf*. Berbeda dengan adat yang oleh fuqaha diartikan sebagai tradisi secara umum, tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok.

Dari semua definisi di atas dapat disimpulkan, istilah adat dan *'urf* memang berbeda bila ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara *'urf* hanya melihat pelakunya. Disamping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara *'urf* harus dijalani oleh kelompok atau komunitas tertentu. Simpelnya, adat hanya melihat aspek pekerjaannya, *'urf* lebih menekankan sisi pelakunya. Persamaannya, adat dan *'urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.

Titik perbedaan dan persamaan dalam alenia di atas sebenarnya muncul karena dilatarbelakangi banyaknya definisi yang ditawarkan masing-masing ulama. Padahal dalam tataran praktis, fuqaha nyaris tidak membedakan dua istilah tersebut, termasuk dalam mengkaji kaidah *al-'ādah muhakkamat*.[46]

---

[46] *Ibid.*, 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANTANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG* MASYARAKAT DESA NGADIBOYO KEC.REJOSO KAB.NGANJUK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada umumnya keadaan dan kondisi sutu daerah dapat menentukan watak dan ciri karakteristik masyarakat yang menempatinya. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat di suatu wilayah yang satu dengan lainnya. Diantaranya adalah faktor geografis, pendidikan, ekonomi, agama, sosial budaya dan sebagainya. Begitu pula di desa Ngadiboyo kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk yang akan disebutkan satu per satu berdasarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan mereka sebagai komunitas masyarakat.

1. Letak Geografis

Desa Ngadiboyo adalah satu desa dari 24 desa yang ada di desa kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk. Desa Ngadiboyo terletak dalam ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Adapun batas wilayah desa Ngadiboyo adalah :

a. Sebelah utara desa Tritik Kec.Rejoso
b. Sebelah selatan desa Mojorembun Kec.Rejoso
c. Sebelah timur desa Banaran Kulon Kec.Bagor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebelah barat desa Klagen Kec.Rejoso.[47]

Desa ini mempunyai luas wilayah 1.709.045 Ha, yang terbagi atas 5 dusun, yaitu Ngadiboyo, Bangsri, Turi, Kedungbulu dan Ngadirejo.

Adapun jumlah penduduk desa Ngadiboyo pada tahun 2009 mencapai 12.648 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 6.324 KK, dengan rincian 3.141 laki-laki dan 3.183 perempuan.

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk desa Ngadiboyo, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel I

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	3.141 Orang
2.	Perempuan	3.183 Orang
3.	Kepala Keluarga	6.324 Orang
	Jumlah	12.648 Orang

Sumber data: Kantor Desa Ngadiboyo tahun 2009

2. Kondisi Pendidikan

Untuk mengetahui latar belakang pengetahuan penduduk desa, yaitu dengan melihat pada tingkat pendidikan penduduk, dapat di lihat pada tabel II berikut :

[47] Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa timur, Dinas Permberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk, *Pedoman Sistem Pendataan Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2009*, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel II

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD/sederajat	117 Orang
2.	Tamat SD/sederajat	2.658 Orang
3.	Tamat SLTP/sederajat	1.560 Orang
4.	Tamat SLTA/sederajat	850 Orang
5.	Tamat D1-D3	125 Orang
6.	Tamat S1-S3	70 Orang

Sumber data: Kantor Desa Ngadiboyo tahun 2009

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk desa Ngadiboyo mempunyai pendidikan yang rendah. Mayoritas dari mereka, berpendapat bahwa percuma membiayai pendidikan anak sampai jenjang yang tinggi, karena pada akhirnya mereka juga akan terjun mengikuti kedua orang tua mereka (menjadi petani juga). Itu sebabnya, generasi muda desa Ngadiboyo terpuruk ke dalam jurang ketidakberdayaan dalam meraih pendidikan yang layak.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Ngadiboyo sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sawah pertanian seluas 406.649 ha.[48] yang terdapat di desa Ngadiboyo, dimanfaatkan para penduduk untuk bercocok tanam. Sebagian besar tanah sawah mereka ditanami bawang merah, padi, kedelai. Salah satu ciri masyarakat desa ini adalah dengan

[48] *Ibid.*, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk unggulannya bawang merah yang sangat terkenal dan mempunyai daya jual yang tinggi.

Adapun mata pencaharian masyarakat desa Ngadiboyo dapat diketahui dengan melihat tabel berikut :

Tabel III

Status mata pencaharian penduduk

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Petani	1.745 Orang
2.	Pedagang	51 Orang
3.	Pegawai desa	16 Orang
4.	PNS	44 Orang
5.	ABRI	20 Orang
6.	Guru	35 Orang
7.	Bidan	1 Orang
8.	Mantri Kesehatan/perawat	7 Orang
9.	Pensiunan ABRI/Sipil	9 Orang
10.	Pegawai Swasta	40 Orang
11.	Tukang kayu	225 Orang
12.	Tukang batu	150 Orang
13.	Tukang jahit/border	1 Orang
14.	Tukang Cukur	1 Orang

Sumber data: Kantor Desa Ngadiboyo tahun 2009

4. Kondisi Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, masyarakat desa Ngadiboyo mayoritas memeluk agama Islam. Nuansa Islami di desa Ngadiboyo dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas keagamaan yang diselenggarakan, baik di masjid-masjid ataupun di mushola-mushola, madrasah-madrasah dan beberapa kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ritual keagamaan yang sebagian diselenggarakan di rumah penduduk. Aktivitas-aktivitas keagamaan tersebut diantaranya adalah :

- Jama'ah tahlil, yang dilaksanakan setiap Senin malam Selasa atau 15 hari sekali
- Jama'ah muslimat al-hidayah, yang dilaksanakan setiap Kamis malam Jum'at
- Khataman al-Quran, yang dilaksanakan setiap malam Minggu kliwon (1 bulan 1x)
- Sema'an al-Quran, yang dilaksanakan setiap malam Sabtu pahing
- Pengajian kitab kuning, yang dilaksanakan setiap Jum'at legi (1 bulan 1x).[49]

Sedangkan untuk umat beragama lain, jumlah mereka sangat sedikit atau boleh dibilang minoritas, karena jumlah keseluruhan dari mereka sekitar 4% dari keseluruhan warga desa Ngadiboyo. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Table IV

DATA PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT

NO.	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	5800
2.	Kristen	29
3.	katolik	-
4.	Hindu	2

[49] Zainal arifin, *Wawancara*, Nganjuk, 24 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Budha	-
6.	Penganut / penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	100

Sumber data: Kantor Desa Ngadiboyo tahun 2006

5. Kondisi Sosial Budaya

Dari segi sosial budaya masyarakat desa Ngadiboyo mempunyai tradisi ataupun ritual adat, diantaranya adalah :

- Cok bakal

  Ritual yang selalu dilakukan oleh petani setiap akan menanam padi dan bawang merah. Hal tersebut bertujuan supaya tanaman yang akan mereka tanam membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

- Sajen

  Ritual yang selalu dilaksanakan oleh para petani setiap waktu panen tiba, dengan tujuan agar hasil dari panen tersebut dapat mencukupi semua kebutuhan hidup mereka.

- Nyadranan

  Ritual yang selalu digelar oleh masyarakat umum dalam rangka memperingati bersih desa, yang biasanya juga diikuti dengan pertunjukan tayub, wayang kulit dan pengajian.

- Kirim doa

  Ritual yang selalu digelar oleh masyarakat umum dalam rangka mengirim doa untuk para leluhur menjelang datangnya bulan ramadhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Maleman

  Ritual yang selalu digelar setiap tanggal ganjil dari bulan ramadhan yang dimulai dari tanggal 21 s/d 29 dengan tujuan mendapatkan rahmat dari malam lailatul qodar.

- Bodho

  Ritual yang selalu digelar pada hari raya idul fitri dalam rangka merayakan kemenangan.

- Bodho kecil

  Ritual yang selalu digelar pada hari ke-7 pasca hari raya idul fitri. Biasanya adat ini diadakan oleh para orang tua yang mempunyai anak yang telah meninggal dunia mendahului mereka.[50]

B. Deskripsi Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung*

Pantangan perkawinan *jejer wuwung* yang terjadi di desa Ngadiboyo menarik perhatian kita semua, karena dalam masyarakat Ngadiboyo perkawinan semacam ini termasuk perkawinan yang penuh dengan rintangan.

Tradisi perkawinan baik berupa aturan-aturan maupun larangan-larangan atau dalam hukum adat disebut pantangan, dalam suatu masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh budaya nenek moyang yaitu sesepuh yang berpedoman pada hitungan kuno, baik berupa pengalaman, pengetahuan,

---

[50] Warsi, *Wawancara*, Nganjuk, 17 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan dan keagamaan serta pergaulan masyarakat dimana mereka berada. Hal itulah yang mempengaruhi masyarakat sekitar dan melahirkan aturan-aturan adat setempat, seperti halnya pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo, yaitu perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam satu wilayah, yang oleh para sesepuh dianggap tidak boleh dilaksanakan. Dengan alasan apabila perkawinan ini tetap dilaksanakan, maka akan terjadi musibah kemiskinan, sakit bahkan kematian pada salah satu pihak dari orang tua mereka ataupun keluarganya.

Sebagai contoh kasus dari perkawinan ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh Suharno dengan Utari, yang keduanya warga desa Ngadiboyo. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh, mereka mengatakan bahwa perkawinan ini dilatarbelakangi cinta oleh keduanya. Dimana orang tua mereka tidak merestui dengan alasan tidak baik.

Oleh karena cinta keduanya kuat, maka mereka semakin takut untuk terpisahkan. Mereka sadar betul bahwa kebersamaan mereka ditentang oleh kedua orang tua mereka. Akan tetapi, larangan orang tua keduanya pun sia-sia, karena Utari telah hamil duluan. Karena alasan hamil, kedua orang tua pun langsung menyetujui dan merestui perkawinan keduanya dengan mengatakan bahwa perkawinan anak mereka bukanlah perkawinan *jejer wuwung*, karena terhalang oleh satu jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu tahun pasca perkawinan, hidup Suharno dan Utari tak kunjung membaik. Keduanya semakin sering bertengkar. Sehingga orang tua keduanya pun ikut-ikutan dan membela anak mereka masing-masing. Pernah juga Suharno meninggalkan Utari selama 3 bulan. Selama iu juga, keluarga keduanya tidak pernah bertegur sapa. Selain itu, bapak dari Utari, Diran sejak awal perkawinan anaknya sering sakit-sakitan sampai sekarang. Hingga saat ini pun mereka masih kerap sekali bertengkar dan saling tidak rukun antara satu dengan yang lain.[51]

Di samping itu penulis juga menjumpai perkawinan *jejer wuwung* antara Mintohari dengan Ninik yang rumah keduanya juga menghadap ke satu arah yang sama. Awalnya hubungan mereka ditentang oleh kedua orang tua, akan tetapi keduanya ngotot dan mengancam akan kawin lari jika mereka tetap tidak direstui. Oleh sebab itu, kedua orang tua menyerahkan keputusan kepada keduanya dengan tidak menanggung apa yang akan terjadi setelah perkawinan "*nyelehno*".[52]

Apa yang dikhawatirkan orang tua terjadi juga. Satu tahun pasca perkawinan, pada saat itu tiba-tiba Ninik demam dan dilarikan ke rumah sakit. Disana Ninik dirawat Selama dua hari, dan pada hari kedua itu dia meninggal dunia dengan alasan penyakit yang tidak jelas.

---

[51] Utari, *Wawancara*, Nganjuk, 25 Maret 2010.

[52] Tanda petik adalah istilah masyarakat setempat yang berarti menyerahkan segala keputusan kepada kedua calon pengantin ataupun keluarga pihak lain dengan tanpa ikut menanggung akibatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan masyarakat dan ulama terhadap pantangan perkawinan *jejer wuwung*:

1. Pendapat tokoh agama

   Bapak Zainal Arifin

   Sebagai modin, beliau mengatakan pantangan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang berarti tidak ada masalah atau diperbolehkan. Akan tetapi menurut hukum adat (hukum tidak tertulis) mengatakan bahwa semua itu ada *manik*-nya. Dan untuk menjadi warga masyarakat yang baik, maka sepatutnya harus mematuhi ataupun mengikuti adat yang ada dalam masyarakat itu. Dalam islam tidak dijumpai larangan tersebut, sehingga jelaslah sudah kalau larangan tersebut merupakan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat semata.[53]

2. Pendapat tokoh adat

   Bapak Warsi

   Beliau mengatakan bahwa setiap larangan pasti ada sebabnya. Larangan itu muncul dikarenakan ada *beko* (musibah) bagi yang bersangkutan. Oleh karena hal tersebut, para sesepuh menyebutnya sebagai pantangan yang harus dihindari oleh masyarakat. Akan tetapi karena kemajuan zaman, ada pula orang yang memberikan alasan yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka agar pernikahan itu tetap berjalan. Salah satunya

---

[53] Zainal Arifin, *Wawancara*, Nganjuk, 24 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dengan alasan terhalang oleh jalan. Yang biasanya pernikahan itu dilarang oleh kedua orang tua, akan tetapi karena sudah terlanjur, maka kedua pihak pun merestuinya dengan berbagai alasan tersebut di atas, agar pernikahan itu tidak disebut sebagai perkawinan *jejer wuwung*.[54]

3. Pendapat masyarakat umum

Ibu Daminem

Menurut beliau perkawinan *jejer wuwung* adalah sebuah larangan bagi seluruh masyarakat desa Ngadiboyo. Karena kalau sampai itu terjadi, maka yang bersangkutan dan keluarganya harus siap dan rela menerima apapun musibah yang akan menimpa mereka. Sebagai contohnya : salah satu tetangganya yang sudah dua tahun menikah dan hidup bahagia, harus merelakan kebahagiaan itu pergi, karena istri yang disayanginya pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Itulah salah satu musibah ataupun akibat dari perkawinan *jejer wuwung* yang sudah lama disebut sebagai pantangan di desa kami.[55]

4. Pendapat kepala KUA Kec. Rejoso

Bapak Nasrullah Spd.I

Beliau mengatakan bahwa tidak ada dasar dari pantangan tersebut, karena itu merupakan hukum adat yang selama ini sudah mendarah daging di jiwa masyarakat desa. Walaupun beliau bukan orang asli Rejoso, akan tetapi

---

[54] Warsi, *Wawancara*, Nganjuk, 17 Maret 2010.
[55] Daminem, *Wawancara*, Nganjuk, 20 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di daerah beliau pun ada pantangan tersebut dengan istilah lain, yaitu perkawinan *kenceng wuwung* yang sebenarnya mempunyai arti yang sama persis dengan *jejer wuwung*. Menurut beliau tradisi tersebut merupakan masa transisi dimana kepercayaan para sesepuh masih berlaku bagi generasinya. Wajar saja kalau generasi ataupun para pemuda mengikuti apa yang dipetuahkan oleh para sesepuhnya, karena mereka tidak ingin mengecewakan nenek moyang. Selain itu mereka sendiri pun kurang dan bahkan tidak tahu bagaimana sejarah dari pantangan tersebut.[56]

C. Sejarah Perkawinan *Jejer Wuwung*

Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau *candrasengkala* yg berbunyi *sirna ilang kretaning bumi*. Sengkala ini konon adalah tahun berakhir Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041 yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah "sirna hilanglah kemakmuran bumi". Namun demikian yang sebenar digambarkan oleh *candrasengkala* tersebut adalah gugur Bre Kertabumi raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana.

Pada pemerintahan Girindrawardana Dyah Ranawijaya alias Bhre Kertabumi (1474-1519) yang dianggap sebagai raja terakhir Majapahit masih jarang rumah dan sedikit penduduknya, oleh karena itu, terjadilah pernikahan antar tetangga. Pada saat itu, Hiduplah sepasang suami isteri yang saling

[56] Nasrullah, *Wawancara*, Nganjuk, 25 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencintai. Setelah kurang lebih 1 bulan menikah, ibu dari sang suami meninggal, yang diketahui sebelumnya tidak sakit sama sekali. Selain itu mereka pun merasa hidup selalu susah dan serba kekurangan, padahal mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kehidupan yang cukup, akan tetapi mereka merasa tidak ada hasil dari usaha itu. Penderitaan mereka belum berhenti sampai di sini, beberapa tahun kemudian ayah dari suami sakit-sakitan. Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk mengobatkan beliau. Dan akhirnya beliau pun wafat. Pasca musibah itu, masyarakat setempat mengambil kesimpulan bahwasanya perkawinan *jejer wuwung* harus dihindari, karena dapat mendatangkan musibah bagi yang bersangkutan ataupun keluarganya. Sejak saat itulah masyarakat Ngadiboyo percaya akan adanya pantangan perkawinan *jejer wuwung*.[57]

D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung*

Larangan melaksanakan perkawinan *jejer wuwung* merupakan salah satu bentuk larangan yang tidak tertulis yang asal usulnya tidak jelas. Kebanyakan mereka yang melaksanakan larangan dan pantangan hanya ikut-ikutan dan terjadi secara turun-temurun. Masyarakat desa Ngadiboyo yang memegang teguh akan keyakinan ini masih percaya akan akibat yang

[57] Zainal Arifin, *Wawancara*, Nganjuk, 24 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan apabila ia melanggarnya. Seperti datangnya musibah kemiskinan, sakit dan meninggal dunia.

Faktor-faktor penyebabnya adalah :

1. Keyakinan masyarakat setempat yang sudah melegenda

   Keyakinan berkaitan erat dengan pandangan seseorang. Keyakinan itu bisa berupa pandangan-pandangan atau interpretasi-interpretasi tentang masa lampau, bisa berupa penjelasan-penjelasan tentang masa sekarang, bisa berupa prediksi-prediksi tentang masa depan, dan bisa juga berdasarkan *common sense*, akal sehat, kebijaksanaan yang dimiliki suatu bangsa, agama, ilmu pengetahuan, atau suatu kombinasi antara semua hal tersebut. Keyakinan sebagai harapan seseorang, baik yang disadari maupun tidak, mengenai suatu yang dianggapnya mempunyai realitas fisik atas perbuatannya. Jadi, suatu keyakinan merupakan perwujudan perilaku manusia. Oleh karena itu, kadar keyakinan seseorang itu agak sulit diukur. Ada yang menganggap itu suatu keharusan dan ada pula yang menganggapnya suatu tindakan yang tidak masuk akal.[58]

2. Kultur yang sudah berjalan

   Akibat kuat yang mendasari masyarakat desa Ngadiboyo yakin dan percaya adanya akibat dari pelanggaran melakukan perkawinan *jejer*

---

[58] Tarmizi, " Aplikasi Konseling Terhadap Larangan dan Pantangan Melakukan Aktifitas Pada Malam Hari Masyarakat Kota Palembang," dalam http://www.wordpress.com (23 Januari 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wuwung tanpa cukup alasan. Beberapa narasumber yang sempat penulis temui di lapangan menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui hal-hal tersebut dari para pendahulunya. Kemudian, mereka pun tidak dapat memberikan alasan dan penyebab yang terjadi terhadap bentuk larangan dan pantangan tersebut. Hal ini sangat ironis, di satu sisi mereka bertahan untuk tidak melanggar larangan dan pantangan dan di sisi lain mereka tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka membuat aturan mengenai larangan dan pantangan itu.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi. Akan tetapi belum semua daerah di Indonesia yang mencapainya, misalnya saja pada masyarakat Desa Ngadiboyo. Berdasarkan arsip pemerintahan Desa Ngadiboyo menunjukkan bahwa data melek huruf atau jumlah partisipan pendidikan formal masih sangat rendah (lihat tabel II).

Partisipasi masyarakat Desa Ngadiboyo yang rendah tersebut diasumsikan dipengaruhi oleh beberapa persepsi baik yang pesimis maupun yang optimis. Selain itu pemenuhan pendidikan formal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : stratifikasi dalam masyarakat, nilai kultural yang dimiliki (mitos), relevan atau tidaknya kurikulum dan jumlah pendapatan orang tua. Faktor-faktor ini yang kemudian diasumsikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan stimulus-stimulus untuk mengembangkan persepsi yang ada di dalam masyarakat.

4. Ekonomi

Masyarakat desa Ngadiboyo sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Salah satu ciri masyarakat desa ini adalah dengan produk unggulannya bawang merah yang sangat terkenal dan mempunyai daya jual yang tinggi. Oleh karena itu, ekonomi di desa Ngadiboyo dapat dikatakan cukup.

5. Lingkungan

Pada dasarnya lingkungan mencakup: tempat (lingkungan fisik), kebudayaan (lingkungan budaya), dengan warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, keagamaan, dan kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat) keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan.

Manusia dalam hidup berkelompok ada yang membentuk masyarakat, dan tidak setiap kelompok dapat disebut masyarakat, karena masyarakat mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ikatan kelompok. Masyarakat dapat diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN PERKAWINAN *JEJER WUWUNG* DESA NGADIBOYO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung*

Masyarakat desa Ngadiboyo termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam persoalan agama. Terbukti, sejumlah ritual yang telah menjadi adat kebiasaan sampai sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum islam diperuntukkan bagi manusia, dan perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan situasi dan kondisi. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak keIslaman. Beberapa kegiatan ritual yang pada mulanya berasal dari adat kebiasaan masyarakat, kemudian diadopsi dan direvisi oleh ajaran islam.

Pada dasarnya pranata sosial dapat dilihat dari aktualisasi hukum islam yang tertumpu pada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat yang majemuk. Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum islam dengan kaidah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

institusionalisasi hukum islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut.[59] Sehingga prinsip perkawinan *jejer wuwung* yang dipertentangkan oleh masyarakat nantinya akan beradaptasi dengan hukum islam karena sebetulnya tidak ada larangan dalam agama.

Dari beberapa pandangan masyarakat dan ulama di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya tradisi larangan perkawinan tersebut lebih didasarkan pada keyakinan masyarakat setempat, kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang diinformasikan secara turun-temurun.

Sedangkan sesepuh atau tokoh adat sebelum pelaksanaan perkawinan bahkan sebelum perjodohan, mereka biasanya mengingatkan orang tua yang hendak menikahkan anaknya tersebut tanpa memaksakan kehendak. Bagi kalangan yang telah memiliki pengetahuan dan pendidikan yang cukup serta iman yang memadai, maka mereka tidak akan mempersoalkan perihal tersebut.

Demikian juga dengan hukum adat, Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat dapat terwujud akibat adanya tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh adat atau masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para Kepala Adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu bersifat mengikat.[60]

---

[59] Azza Nur Laila, "Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)," dalam http://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4003.pdf

[60] Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2008), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sependapat dengan Van Vollenhoven, Prof. Holleman mengatakan bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hukum yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan supaya dituruti dan dihormati oleh para warganya.[61]

Bagi orang Jawa, pusat di dunia ada pada raja dan karaton, Tuhan adalah pusat makrokosmos, sedangkan raja adalah perwujudan Tuhan di dunia sehingga dalam dirinya terdapat keseimbangan berbagai kekuatan alam. Jadi raja adalah pusat komunitas di dunia seperti halnya raja menjadi mikrokosmos dari Tuhan dengan karaton sebagai kediaman raja. Karaton merupakan pusat keramat kerajaan dan bersemayamnya raja karena raja merupakan sumber kekuatan-kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketentraman, keadilan dan kesuburan berisikan kosmologi, mitologi, seperangkat konsepsi yang pada hakikatnya bersifat mistik dan sebagainya yang anthropologi Jawa tersendiri, yaitu suatu sistem gagasan mengenai sifat dasar manusia dan masyarakat yang pada gilirannya menerangkan etika, tradisi, dan gaya Jawa. Singkatnya Javanisme memberikan suatu alam pemikiran secara umum sebagai suatu badan pengetahuan yang menyeluruh, yang dipergunakan untuk menafsirkan kehidupan sebagaimana adanya dan rupanya. Jadi kejawen bukanlah suatu kategori keagamaan, tetapi menunjukkan kepada suatu etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara berpikir Javanisme.

---

[61] *Ibid.*, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pantangan Perkawinan *Jejer Wuwung*

Dalam islam, syariah atau hukum islam merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah (Syari') di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syariah sebagai ajaran islam, tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu. Hal ini juga dinyatakan dalam suatu kaidah :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *"Adat-istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum".*[62]

Kaidah di atas hendak menjelaskan bahwa hukum islam yang berasal dari Allah, tidak lain adalah diperuntukkan bagi manusia di muka bumi. Sehingga apabila ada kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu, maka bisa dijadikan sebagai hukum pula, asalkan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Hadis).

Dalam *ushul fiqih* terdapat sebuah kaidah asasi *al-'ādah muhakkamat* (adat dapat dihukumkan) atau *al-'ādah syari'at muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum secara proporsional. Hukum islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum islam bersifat fleksibel.

---

[62] Abdul Hamid Hakim, *Mabadik Awwaliyah Fi Ushulul Fiqhi Wal Qowa'idi Al-Fiqhiyah,* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa Arab, *al-ādah* sering pula dipadankan dengan *al-'urf*. Dari kata terakhir itulah, kata *al-ma'ruf* yang sering disebut dalam Al-Qur'an diderivasikan. Oleh karena itu, makna asli *al-ma'ruf* ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Kepantasan ini merupakan hasil penilaian hati nurani. Mengenai hati nurani, Rasul Allah pernah memberikan tuntunan agar manusia bertanya kepada hati nuraninya ketika dihadapkan pada suatu persoalan (mengenai baik dan tidak baik). Beliau juga pernah menyatakan bahwa keburukan atau dosa ialah sesuatu yang membuat hati nurani menjadi gundah. Dalam perkembangannya, *al-'urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (*al-urf al-shahih*) dan tradisi buruk (*al-'urf al-fasid*).[63] *Al-'urf al-fasid* ialah 'adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan *madorot* menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara'. Perkawinan *jejer wuwung* dapat digolongkan sebagai *'urf al-fasid* karena dalam islam yang tidak boleh dinikahi adalah wanita *mahram*-nya saja tanpa ada ketentuan-ketentuan lain. Dan hal ini bertentangan dengan akal kita, karena alasan masyarakat Ngadiboyo tidak jelas, mereka hanya mengikuti pada apa yang di wariskan oleh nenek moyang mereka. Hal ini bukti bahwa adat nenek moyang masih melekat kuat dalam masyarakat

[63] "Adat Dalam Islam," dalam http://menaraislam.com/content/view/17/35/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita dan belum dihilangkan, kebiasaan itu sudah menjadi syarat yang apabila tidak dilaksanakan akan dicemooh oleh warga setempat. Adat kebiasaan tersebut berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* :

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَة حَتَى يَدُل الدَّلِيْلُ عَلَى التَحْرِيْمِ

Artinya : *Hukum segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.*

Hal tersebut serupa dengan kasus Nabi ketika mengharamkan madu untuk dirinya demi menyenangkan hati isteri-isterinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. at-Tahrim [66]: 1 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*[64]

Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasul Allah meneguk madu di rumah salah satu isteri beliau, Zainab binti Jahsy. Keberadaan beliau dalam waktu yang mereka nilai relatif lama dan dengan jamuan itu menimbulkan kecemburuan isteri beliau yakni 'Aisyah dan Hafshah, yang kemudian keduanya bersepakat bahwa bila Nabi saw datang mengunjungi mereka, maka mereka akan menyampaikan kepada beliau bahwa ada aroma kurang baik dari mulut

[64] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 950

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau, boleh jadi karena makanan tertentu. Nabi saw masuk ke rumah Hafshah dan diberitahu demikian, beliau menyatakan bahwa hanya meneguk madu. Hafshah berkata bahwa boleh jadi lebah madu itu mengisap dari pohon *maghafir*, yakni sejenis pohon bergetah dan manis tetapi beraroma serupa dengan aroma minuman keras. Nabi saw berjanji untuk tidak lagi meneguknya. Nabi saw juga berpesan agar tidak menyampaikan hal ini kepada 'Aisyah, tetapi ternyata Hafshah menyampaikannya sehingga turunlah ayat ini.

Yang jelas ayat ini turun berkaitan dengan janji Nabi kepada isteri beliau Hafshah untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terlarang dilakukan, dan tujuannya adalah menyenangkan hati isteri-isteri beliau. Tema utamanya menurut Ibn 'Asyur adalah tuntunan agar seseorang tidak menghalangi dirinya melakukan sesuatu yang dibenarkan Allah hanya dengan alasan untuk menyenangkan pihak lain, karena hal tersebut bukanlah kemaslahatan baginya dan bagi orang lain itu.[65]

Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu :

1) Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu,

[65] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya,

3) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.[66]

[66] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai tradisi pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pantangan perkawinan *jejer wuwung* di desa Ngadiboyo lebih didasarkan pada keyakinan masyarakat setempat (mitos), kultur yang sudah berjalan, pendidikan, ekonomi, serta lingkungan dan bagi pelanggarnya akan mendapatkan malapetaka.
2. Tradisi pantangan perkawinan *jejer wuwung* bukan merupakan salah satu larangan perkawinan yang ditetapkan dalam hukum islam, tetapi hanya larangan yang bersifat adat. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam, karena dikhawatirkan akan dapat merusak aqidah dan menjerumuskan pada kemusyrikan.

B. Saran

1. Dalam rangka mengurangi keyakinan tentang tradisi pantangan perkawinan *jejer wuwung* tersebut, diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia (SDM) masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk pendidikan baik formal maupun informal.

2. Hendaknya para tokoh agama (ulama) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama, sehingga diharapkan lambat laun tradisi yang tidak disyariatkan akan terkikis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001

Adat Dalam Islam," dalam http://menaraislam.com/content/view/17/35/

Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa timur, Dinas Permberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk, *Pedoman Sistem Pendataan Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2009*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

Ghazaly, Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana, 2006

Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hamid, Abdul Hakim, *Mabadik Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Ibnu Abdillah Muhammad bin Islamil Muan ibnu Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardhizbah al-Bukhari al-Jua'fi, *al-Jami' al-Shahih li al-Bukhary* juz 4, Beirut: Darul Kutub al- Abuniyah, 1992

Khoiroh, Ummu, Asyhari, M. A. *Ku Pinang Engkau Secara Islami*, Surabaya: Putra Pelajar, 2001

Kompilasi Hukum Indonesia No.07/KMA/1985

Marwan, Muchlis, *Hukum Adat*, Surakarta: Departemen P & K Universitas Sebelas Maret, 1995

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Nur Laila, Azza, "Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)," dalam http://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4003.pdf

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, (Terj), M.A. Abdurrahman, Semarang: asy-Syifa, 1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj), Moh. Tholib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1990

Shihab, Quraish, M. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol.14

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Tarmizi, " Aplikasi Konseling Terhadap Larangan dan Pantangan Melakukan Aktifitas Pada Malam Hari Masyarakat Kota Palembang," dalam http://www.wordpress.com

Undang-undang No. 1 tahun 1974

Warjiyati, Sri, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2008

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995

Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya; Khalista, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id